



LPPM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

CAMPUSSAFE

Bersama Cegah dan Tangani Kekerasan Seksual

Mewujudkan Kampus Aman, Beradab, dan Bermartabat



Disusun Oleh:

Feny Choliso, M. Psi., Psikolog

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Kenali Kekerasan Seksual

Apa itu kekerasan seksual 5

Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus 6

Memahami relasi Kuasa 7

Jangan Salah Paham: Ini Bukan Persetujuan 8

Ketika Diam Bukan Pilihan: Mengenali tanda-tanda kekerasan seksual

Kenali Tanda Fisik, Emosional, dan Sosial Kekerasan Seksual 9

Mengapa Korban Sering Bungkam? 10

Cegah Sebelum Terjadi: Peran Kita Masing-Masing

Apa yang bisa dilakukan mahasiswa? 11

Peran dosen dan tenaga kependidikan 12

Peran strategis dosen penasihat akademik 12

Langkah Tanggap: Jika Kamu Atau Temanmu Jadi Korban

Siapa yang disebut korban? 13

Siapa yang disebut pelaku? 13

Siapa saja yang bisa melapor? 13

Apa Hak yang didapatkan korban? 13

Bagaimana cara pelaporan jika ada tindak kekerasan seksual? 14

Alur Penanganan Pengaduan/Pelaporan 14

Bagaimana proses penindakan terhadap pelaku? 15

Ruang Aman Itu Hak Kita

Etika dan batasan relasi di kampus 16

Budaya Saling Menjaga dan Tidak Menyalahkan Korban 17

Sumber Dan Layanan Bantuan

Kontak Penting Dan Layanan Pendampingan Di Kampus 18

Materi Pendukung 19

Penutup 20

Quote 21

Check list untuk mahasiswa 22

Check list untuk dosen dan tenaga kependidikan 23



KATA PENGANTAR

Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya, baik verbal maupun non verbal tidak pernah hilang, terus bermunculan di berbagai tempat, komunitas, organisasi, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi (Kampus). Berbagai regulasi telah dibuat oleh pemerintah termasuk oleh Kementerian Agama.

PTKIN sebagai salah satu Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama diberikan amanah untuk ikut serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di internal kampus maupun di masyarakat (melalui kegiatan pengabdian atau kemitraan). Leading sector pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (di bawah naungan Kementerian Agama) adalah Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang secara struktural berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

Untuk menanggulangi terjadinya kekerasan seksual di kampus, PSGA membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS). Tugas utama SATGAS PPKS adalah memberikan edukasi kepada Masyarakat kampus tentang literasi kekerasan seksual dan menerima aduan sekaligus menangani korban kekerasan seksual.

Buku Saku pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual yang disusun oleh Feny Cholisoeh merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas yang diemban oleh PSGA khususnya SATGAS PPKS.

Isi buku ini singkat, padat, komprehensif, mudah dipahami, dan informatif, karenanya penting untuk dibaca. Kehadiran buku saku ini diharapkan bisa memberikan literasi, edukasi, dan sekaligus bisa meminimalisir terjadinya kekerasan seksual khususnya di Perguruan Tinggi.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Salam hangat untuk seluruh sivitas akademika,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ini dapat disusun dan hadir di tengah-tengah kita.

Buku saku ini disusun sebagai panduan praktis bagi seluruh sivitas akademika untuk memahami, mencegah, dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kehadiran buku ini merupakan wujud sebuah komitmen dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri bertekad untuk mewujudkan kampus yang aman, nyaman dan zero kekerasan seksual, dan ini hanya bisa terwujud jika kita semua memahami apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara mencegahnya, serta kemana harus melapor jika itu terjadi. Karena itu, mari kita baca, pahami, dan sebarkan informasi ini agar tidak ada ruang bagi kekerasan seksual di kampus kita.

Melalui buku kecil ini kita memiliki harapan besar agar setiap pembaca dapat memahami definisi, bentuk-bentuk, serta mekanisme pelaporan kekerasan seksual, sekaligus mengetahui peran dan dukungan yang dapat diberikan oleh Satuan Tugas PPKS maupun Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh pihak sangat dibutuhkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudari Feny Cholisoah atas kontribusinya dalam mensosialisasikan PPKS melalui pembuatan buku ini. Semoga buku saku ini dapat menjadi pegangan yang bermanfaat, meningkatkan kesadaran, serta menguatkan tekad kita untuk mewujudkan kampus yang berintegritas, berkeadilan, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
Selamat membaca, memahami, dan mengamalkan.

Dr. Hj. Ida Novianti, M. Ag

Ketua Pusat Studi Gender dan Anak & Ketua Satgas PPKS



@psga_uinsaizupurwokerto



psgauinsaizu@uin-sz.ac.id

KATA PENGANTAR

Buku saku ini saya susun sebagai bagian dari proses aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dalam Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif, ini adalah bentuk ikhtiar kecil namun bermakna untuk menjadikan kampus sebagai ruang yang benar-benar aman bagi semua insan di dalamnya.

Kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah isu serius yang sering luput dari perhatian. Padahal, kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar, bertumbuh, dan berjejaring, bukan tempat munculnya rasa takut atau trauma.

Melalui buku saku ini, saya berharap seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan agar dapat memahami dengan lebih jernih apa itu kekerasan seksual, bagaimana mencegahnya, serta bagaimana bersikap dengan adil dan empatik saat menghadapinya.

Semoga buku ini dapat menjadi langkah kecil namun berarti dalam menciptakan lingkungan kampus yang saling menjaga, mendukung, dan menghormati satu sama lain.

Purwokerto, 13 Agustus 2025

Penyusun,

Feny Cholisoh, M. Psi., Psikolog

STOP VIOLENCE



@psga_uinsaizupurwokerto



psgauinsaizu@uin-sz.ac.id

KENALI KEKERASAN SEKSUAL

Apa itu Kekerasan Seksual?

Kekerasan seksual adalah tindakan yang menyerang, melecehkan, atau merendahkan seseorang secara seksual, baik secara fisik, verbal, maupun nonverbal. Tindakan ini bisa berupa ucapan, tatapan, sentuhan, ajakan, tekanan, atau manipulasi, yang dilakukan tanpa persetujuan, atau dalam situasi yang tidak setara.

Kekerasan seksual dapat menyebabkan penderitaan secara fisik, emosional, sosial, hingga hilangnya rasa aman dan kesempatan belajar. Di lingkungan kampus, **kekerasan seksual bisa terjadi antara siapa pun: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau pihak luar kampus.** Oleh karena itu, penting bagi seluruh civitas akademika untuk mengenali dan mencegah bentuk-bentuknya.

Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan seksual harus dicegah dan ditangani secara serius.

(Disarikan dari PMA No. 73 Tahun 2022 dan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)



Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

- 1 Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- 2 Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- 3 Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 4 Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 5 Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 6 Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
- 7 Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
- 8 Melakukan percobaan perkosaan;
- 9 Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 10 mempraktikkan budaya yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- 11 Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- 12 Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual;
- 13 Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 14 Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- 15 Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual;
- 16 Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Penting

Kekerasan seksual bisa terjadi sekali atau berulang. Bisa dilakukan oleh siapa pun: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, mitra kampus (pegawai kantin, food court, dll). Bisa terjadi dalam situasi formal (kelas, bimbingan) di dalam lingkungan kampus maupun informal (nongkrong, media sosial)/ di luar lingkungan kampus.

Memahami Relasi Kuasa dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus

Relasi kuasa adalah hubungan yang tidak setara antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki pengaruh, kendali, atau kewenangan lebih besar daripada pihak lainnya. **Ketidakseimbangan ini dapat memengaruhi kebebasan pihak yang lebih lemah dalam memberikan persetujuan atau menolak suatu tindakan.** (Disarikan dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021)

Dalam lingkungan perguruan tinggi, relasi kuasa dapat muncul pada berbagai bentuk interaksi, antara lain:

Hubungan Akademik

- Dosen ↔ Mahasiswa (misalnya pembimbing skripsi, pengampu mata kuliah, penguji).
- Pembimbing lapangan ↔ Mahasiswa KKN.

Hubungan Kerja

- Atasan ↔ Bawahan dalam unit kerja kampus (misalnya kepala bagian ↔ staf administrasi).
- Koordinator ↔ Anggota tim proyek penelitian.

Hubungan Organisasi dan Kegiatan Kampus

- Ketua ↔ Anggota organisasi kemahasiswaan.
- Panitia senior ↔ Peserta kegiatan (ospek, lomba, pelatihan).

Hubungan dengan Mitra Kampus

- Pegawai kantin, petugas kebersihan, atau petugas keamanan ↔ Mahasiswa atau pegawai.
- Penyedia jasa atau vendor kegiatan kampus ↔ Peserta atau panitia kegiatan.

Contoh situasi relasi kuasa yang berisiko kekerasan seksual:

1. Dosen mengisyaratkan nilai lebih tinggi jika mahasiswa menuruti permintaan pribadi bernuansa seksual.
2. Kepala bagian menekan staf untuk menemani di luar jam kerja dengan ancaman penilaian buruk.
3. Senior organisasi memaksa anggota untuk melakukan kontak fisik tidak pantas dengan alasan “tradisi” atau “kekompakan”.
4. Pegawai kantin memanfaatkan hubungan langganan untuk melontarkan komentar atau gestur bernuansa seksual.

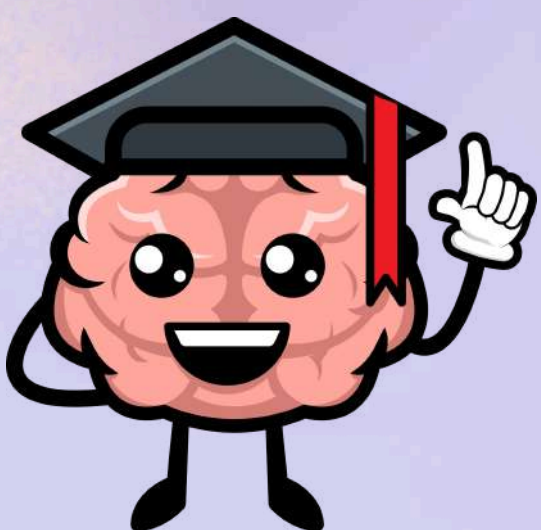
Relasi kuasa dapat memperbesar risiko kekerasan seksual karena membuat korban sulit menolak, khawatir akan dampak pada nilai, pekerjaan, reputasi, atau akses terhadap sumber daya yang dikendalikan oleh pelaku.



Jangan Salah Paham: Ini Bukan Persetujuan

Persetujuan atau consent **bukan** sekadar "iya", tapi harus diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa tekanan. Dalam beberapa kondisi, **persetujuan** dianggap tidak sah, yaitu:

- 1** **Diberikan karena takut, tertekan, atau dalam relasi kuasa.**
Contoh: Mahasiswa "setuju" karena takut mendapat nilai jelek dari dosennya.
- 2** **Diberikan dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya.**
Contoh: Korban sedang tertidur, pingsan, dan atau dipengaruhi alkohol atau obat-obatan.
- 3** **Diberikan oleh orang yang belum cakap hukum (misalnya di bawah umur atau terganggu kejiwaannya).** Meskipun mengatakan "ya", persetujuannya tidak sah secara hukum dan moral.
- 4** **Diberikan karena manipulasi atau kebohongan.**
Contoh: Pelaku berbohong tentang identitas, status, atau niatnya untuk mendapatkan persetujuan.
- 5** **Tidak ada komunikasi yang jelas dan terbuka.**
Contoh: Korban hanya diam atau terlihat ragu, tetapi tetap dipaksa melanjutkan.
- 6** **Persetujuan hanya untuk satu tindakan, tetapi pelaku melampaui itu.**
Contoh: Korban setuju untuk berpegangan tangan, tetapi pelaku melakukan lebih jauh tanpa izin.
- 7** **Persetujuan pernah diberikan sebelumnya, tapi sudah ditarik kembali.**
Contoh: Korban pada awalnya setuju, kemudian mengatakan "berhenti", tetapi pelaku tetap memaksa.



Jika tidak ada persetujuan yang bebas, sadar, dan penuh hormat, maka setiap tindakan seksual adalah pelanggaran.



KETIKA DIAM BUKAN PILIHAN

Mengenali Tanda-Tanda Kekerasan Seksual

Kenali Tanda Fisik, Emosional, dan Sosial Kekerasan Seksual

Tidak semua korban kekerasan seksual dapat langsung bicara. Tetapi seringkali tubuh dan perilaku mereka memberi sinyal. Menyadari tanda-tanda ini bisa menjadi langkah awal untuk saling peduli dan mendampingi (Disarikan dan disesuaikan dari WHO, 2013).

Tanda Fisik

- Luka atau memar pada area tubuh tertentu
- Nyeri panggul, punggung, atau kepala
- Gangguan tidur dan mimpi buruk
- Kelelahan ekstrem (fatigue)
- Perubahan pola makan
- Gejala somatik seperti sakit perut yang tidak dijelaskan medis

Tanda emosional & Psikologis

- Tiba-tiba murung, sensitif, atau mudah menangis
- Menunjukkan rasa takut yang tidak biasa terhadap orang tertentu
- Menarik diri dari teman dekat atau kegiatan yang biasanya disukai
- Mengalami serangan panik atau gelisah berlebihan saat diajak bicara soal tubuh, seksualitas, atau relasi
- Mengungkapkan rasa bersalah berlebihan meski tanpa alasan jelas

Tanda Sosial dan Perilaku

- Menarik diri dari lingkungan sosial
- Menghindari tempat, orang, atau kegiatan tertentu
- Kehilangan minat terhadap kegiatan akademik atau sosial
- Perubahan ekstrem dalam cara berpakaian: tiba-tiba sangat tertutup atau justru sangat terbuka
- Mengunggah status media sosial bernada murung, meminta tolong tersirat, atau bahkan self-blaming
- Menjadi sangat pendiam atau justru terlalu agresif dalam interaksi sosial

Setiap orang merespons trauma secara berbeda. Tidak semua korban menunjukkan semua tanda. Tetapi **jika kamu atau temanmu mengalami beberapa di antaranya, jangan abaikan. Ada bantuan yang tersedia. Kamu tidak sendirian!**



Mengapa Korban Sering Bungkam?

Banyak korban kekerasan seksual tidak langsung bicara, bahkan memilih diam bertahun-tahun. Ini bukan karena mereka “tidak tegas” atau “mau sendiri”. Justru karena mereka sedang berjuang untuk bertahan dari luka yang dalam, di tengah lingkungan yang belum tentu aman. Berikut beberapa alasan mengapa korban sering bungkam:

1. Takut Tidak Dipercaya

Korban khawatir saat bercerita, justru akan dianggap berlebihan, salah paham, atau mengada-ada apalagi jika pelaku orang yang dihormati atau punya posisi kuat di kampus.

2. Rasa Malu dan Bersalah

Banyak korban merasa "kotor", "bodoh", atau "memancing" kejadian itu. Padahal, kekerasan seksual selalu salah pelaku, bukan korban.

3. Takut Diadili atau Disalahkan

Korban khawatir ditanya hal-hal yang menyudutkan:

“Pakai baju apa waktu itu?”, “Kok kamu diam saja?”, “Kenapa nggak teriak?”.

4. Trauma Membuat Sulit Bicara

Rasa syok, takut, dan hancurnya kepercayaan bisa membuat korban kehilangan kata-kata. Sebagian bahkan tidak bisa mengingat kejadian secara utuh, dan ini normal secara psikologis.

5. Ancaman atau Tekanan dari Pelaku

Korban bisa saja diancam secara langsung atau tidak langsung.

6. Belum Ada Ruang yang Aman

Banyak korban diam karena tidak tahu harus cerita ke siapa, ke mana harus melapor, atau ragu apakah kampus akan membela mereka.

7. Gaslighting

Bentuk manipulasi psikologis di mana pelaku membuat korban meragukan pengalaman, ingatan, atau perasaannya sendiri. Ini sering membuat korban merasa bingung, bersalah, atau bahkan merasa “tidak waras”. “Ah, kamu baper aja. Aku kan cuma bercanda.”, “Kamu salah ingat. Aku nggak pernah ngelakuin itu.” Kalimat-kalimat seperti ini membuat korban ragu dengan kebenaran perasaannya sendiri, lalu akhirnya memilih diam.

Jangan nilai korban dari diamnya. Mungkin ia sedang berjuang untuk pulih. Hal yang dibutuhkan bukan penghakiman, tetapi ruang aman untuk didengar dan dipercaya.



CEGAH SEBELUM TERJADI : PERAN KITA Masing-Masing

Apa yang bisa dilakukan Mahasiswa?

Mahasiswa bukan hanya kelompok rentan dalam kasus kekerasan seksual, tetapi juga punya peran besar sebagai agen perubahan. Hal-hal yang bisa dilakukan mahasiswa:

1. Berani berkata “tidak” jika merasa tidak nyaman, bahkan pada orang yang lebih senior.
2. Tidak menormalisasi candaan atau komentar seksual.
3. Mendukung teman yang menjadi korban, bukan menyalahkan atau menyebarkan gosip.
4. Melaporkan kasus kekerasan seksual melalui jalur resmi kampus.
5. Mengikuti edukasi dan pelatihan tentang kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan etika relasi sehat.
6. Aktif menyuarakan budaya kampus yang aman dan adil, melalui forum mahasiswa, organisasi, atau media sosial dengan bijak.

Kampus aman dimulai dari mahasiswa yang saling menjaga.



Peran Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sebagai figur yang dihormati dan memiliki kuasa dalam sistem akademik, dosen dan tenaga kependidikan memegang peran krusial:

1. Menciptakan ruang kelas yang bebas dari pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan verbal.
2. Menjadi pendengar yang aman jika mahasiswa curhat atau meminta bantuan.
3. Tidak menyalahgunakan relasi kuasa (misal: tidak memberikan iming-iming nilai atau bimbingan dengan muatan pribadi).
4. Mengenali tanda-tanda mahasiswa yang mungkin menjadi korban dan tahu ke mana harus merujuk.
5. Mendukung sistem pelaporan kampus dan tidak menghalangi proses penanganan.

Kampus yang aman lahir dari tenaga pendidik yang sadar batas, berempati, dan berani bersikap adil.

Peran Strategis Dosen Penasihat Akademik

Dosen penasihat akademik lebih dari sekadar pengisi KRS atau pembimbing administrasi. Dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dosen penasihat akademik bisa menjadi garda terdepan:

1. Membangun relasi saling percaya dengan mahasiswa bimbingannya.
2. Menjadi pihak pertama yang dihubungi mahasiswa saat mengalami masalah personal, termasuk kekerasan seksual.
3. Mengenali perubahan perilaku atau emosional mahasiswa yang bisa jadi sinyal adanya masalah.
4. Merujuk ke unit layanan kampus (Satgas PPKS, konselor, atau PSGA) bila diperlukan.
5. Memperkuat nilai-nilai akhlak, adab, dan empati dalam interaksi keseharian.

Dosen penasihat akademik yang hadir dengan hati dapat menjadi pelindung diam mahasiswa yang sedang terluka.



LANGKAH TANGGAP: JIKA KAMU ATAU TEMANMU JADI KORBAN

Siapa yang disebut korban?

Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mitra Kampus dan atau Warga Kampus (seperti Pegawai Kantin, Food Court, dll,) di lingkungan UIN SAIZU yang mengalami tindakan Kekerasan Seksual di dalam maupun di luar Kampus.

Siapa yang disebut pelaku?

Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mitra Kampus dan atau Warga Kampus (seperti Pegawai Kantin, Food Court, dll,) di lingkungan UIN SAIZU yang melakukan tindakan Kekerasan Seksual di dalam maupun di luar Kampus.

Siapa saja yang bisa melapor?

Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mitra Kampus dan atau Warga Kampus (seperti Pegawai Kantin, Food Court, dll,) di lingkungan UIN SAIZU, keluarga Korban, dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Korban/keluarga Korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui di dalam maupun di luar Kampus.

Apa Hak yang didapatkan korban?

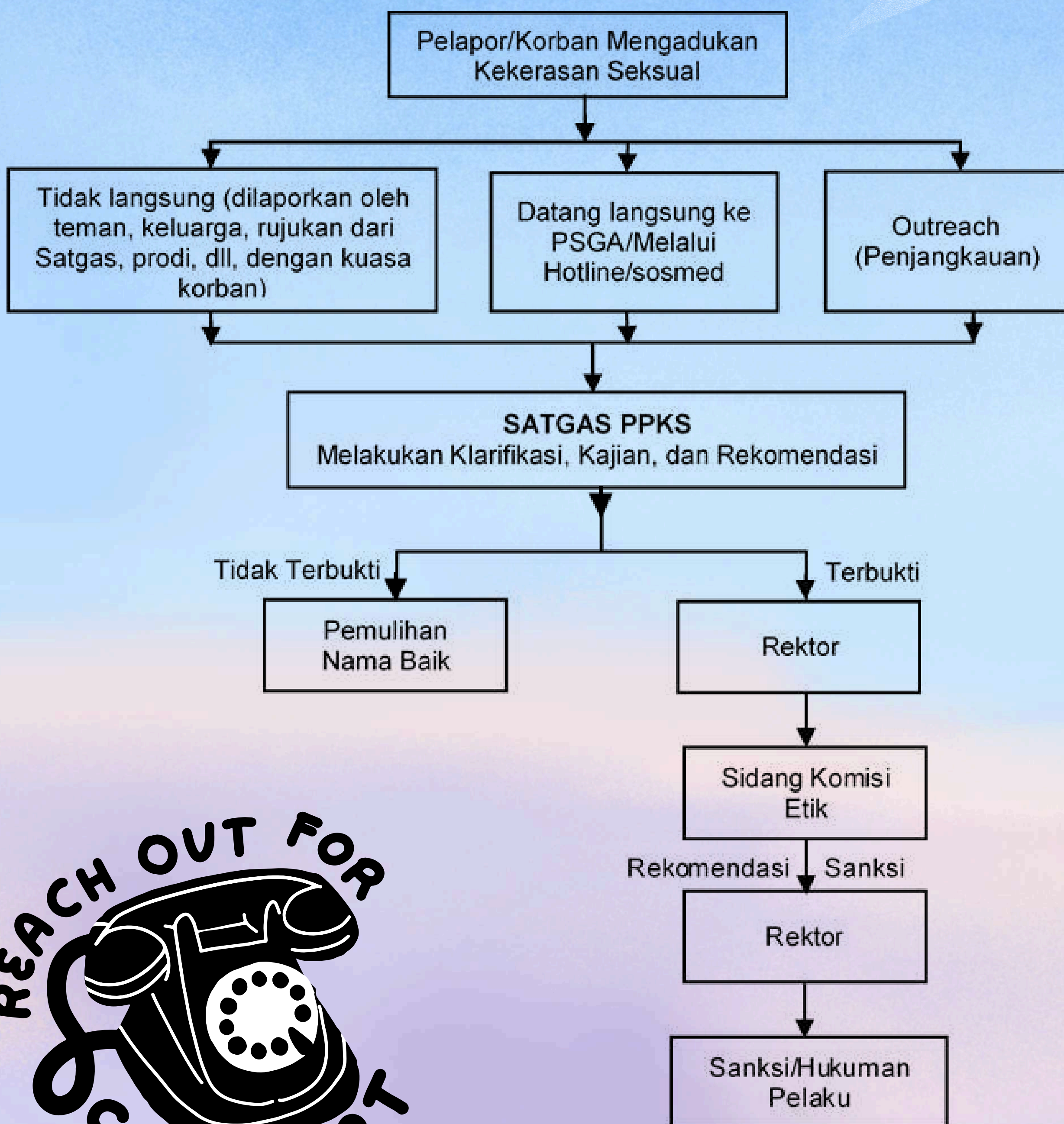
1. Hak atas Keamanan dan Perlindungan
Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan retaliasi selama dan setelah proses pelaporan.
2. Hak atas Kerahasiaan Identitas
Identitas korban tidak boleh dibuka kepada pihak luar tanpa izin, termasuk dalam proses pelaporan, penanganan, maupun pemulihan.
3. Layanan pendampingan dan pemulihan
Korban berhak mendapatkan pendampingan psikososial, hukum, dan keagamaan.
4. Hak atas Layanan Pemulihan



Bagaimana cara pelaporan jika ada tindak kekerasan seksual?

Membuat laporan secara langsung, tertulis, atau online ke PSGA, Prodi, atau Satgas PPKS. Laporan akan diteruskan ke Dewan Etik dan Satgas untuk ditangani. Jika diperlukan, kasus dirujuk ke lembaga eksternal seperti psikolog, LKBH, atau kepolisian.

Alur Penanganan Pengaduan/Pelaporan



Bagaimana proses penindakan terhadap pelaku selanjutnya?



Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menjatuhkan sanksi kepada pelaku berdasarkan rekomendasi Sidang Komisi Etik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melekat terhadap pelaku.

1

Jika pelaku adalah ASN (Dosen dan tenaga kependidikan) **dan siapapun yang bekerja di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** (dosen non ASN, Pegawai PPPK, dll) maka **mengacu pada PP No. 84 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang NO. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual**. Sanksi dapat berupa:

- Sanksi administrasi
- Sanksi pembinaan
- Sanksi laporan kepada kepolisian

2

Jika pelaku adalah Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto maka **mengacu pada Tata Tertib Mahasiswa, SK, dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual** yang berlaku. Sanksi dapat berupa:

- Sanksi administrasi
- Sanksi pembinaan
- Sanksi laporan kepada kepolisian
- Sanksi Restitusi

Sanksi dijatuhkan berdasarkan laporan korban, atau pihak lain yang menyaksikan perilaku kekerasan seksual di lingkungan kampus, atau di luar kampus tetapi melibatkan pelaku atau korban mahasiswa/mahasiswi atau yang bekerja di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.



RUANG AMAN ITU HAK KITA

Lingkungan kampus idealnya menjadi ruang yang aman, inklusif, dan beradab bagi seluruh warganya. Keamanan dalam konteks ini mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, diskriminasi, serta penyalahgunaan relasi kuasa. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran bersama tentang etika relasi, tanggung jawab sosial, dan dukungan terhadap korban.

Etika dan Batasan Relasi di Kampus

Dalam interaksi akademik, baik antara dosen dan mahasiswa, antarmahasiswa, maupun antara sivitas dengan tenaga kependidikan, perlu dijaga etika profesional dan batas-batas yang sehat. Hal ini mencakup:

1. Menempatkan relasi akademik dalam bingkai profesional dan proporsional.
2. Menghindari komentar, tindakan, atau komunikasi yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan atau dianggap melecehkan.
3. Menggunakan media komunikasi akademik secara bijak dan sesuai tujuan pembelajaran.

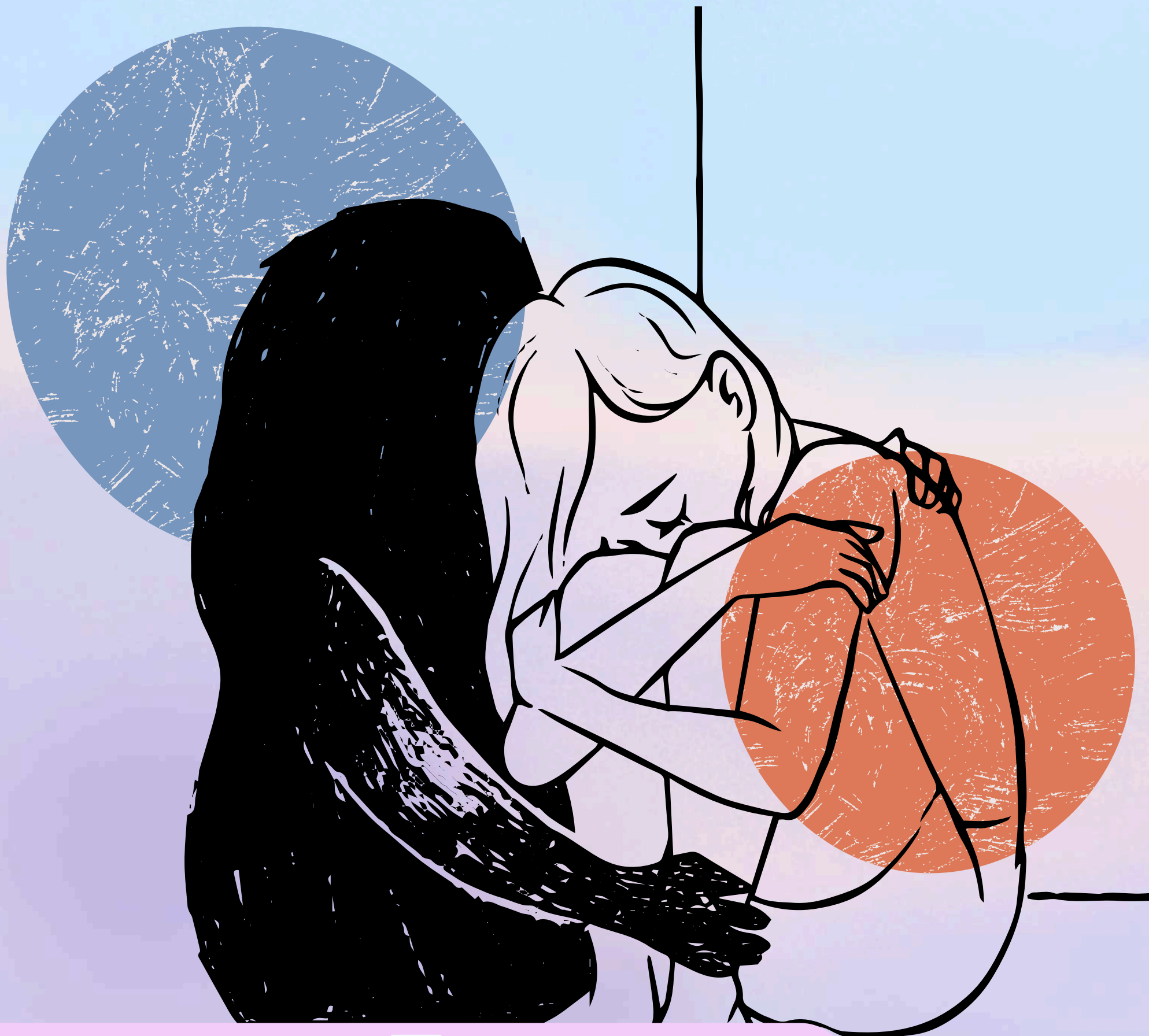
Etika bukan sekadar formalitas, tetapi wujud penghormatan terhadap martabat dan integritas setiap individu.



Budaya Saling Menjaga dan Tidak Menyalahkan Korban

Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual menghadapi tantangan ganda: mengalami peristiwa traumatis sekaligus menanggung beban sosial. Kampus perlu mengembangkan budaya yang mendukung korban untuk pulih, tanpa stigma atau prasangka. Prinsip-prinsip yang perlu dijaga:

1. Tidak menyudutkan korban atas kejadian yang dialaminya.
2. Mendorong pelaporan yang aman dan rahasia.
3. Menyediakan dukungan psikologis, sosial, dan spiritual bagi pemulihan korban.
4. Menghargai privasi dan pilihan korban dalam setiap tahap penanganan.
5. Dukungan institusi kepada korban adalah bagian dari perlindungan terhadap seluruh warga kampus.



SUMBER DAN LAYANAN BANTUAN

Kontak Penting Dan Layanan Pendampingan Di Kampus

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah membentuk sistem dukungan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mahasiswa dan seluruh sivitas akademika yang mengalami atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual dapat menghubungi:



1

PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak)

Layanan konsultasi, edukasi, dan rujukan awal pendampingan korban.

Email  : psgauinsaizu@uin-sz.ac.id
Instagram  : @psga_uinsaizupurwokerto



2

Satgas PPKS UIN SAIZU

Tim ad hoc yang menangani pelaporan dan pemulihan korban sesuai prosedur universitas.
Link Pelaporan : <https://shorturl.at/rNIGt>



3

Lembaga Luar Kampus

Jika korban membutuhkan pendampingan tambahan di luar kampus, berikut beberapa lembaga yang dapat diakses:

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Perlindungan hukum dan psikososial

 www.lpsk.go.id |  148

Komnas Perempuan

Advokasi korban kekerasan seksual dan gender

 www.komnasperempuan.go.id |  (021) 3903963

Semua laporan dijamin kerahasiaannya dan ditangani secara etis dan profesional.



@psga_uinsaizupurwokerto



psgauinsaizu@uin-sz.ac.id

MATERI PENDUKUNG



Keputusan Rektor Nomor 423 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Tertib Mahasiswa

Keputusan Rektor Nomor 421 Tahun 2025 tentang Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama

Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Link Pelaporan atau pengaduan kekerasan seksual



@psga_uinsaizupurwokerto



psgauinsaizu@uin-sz.ac.id

PENUTUP

Kekerasan seksual, sekecil apa pun bentuknya, meninggalkan dampak yang tidak selalu terlihat mata. Ia bisa mencederaikan rasa aman, meruntuhkan kepercayaan diri, dan mengganggu proses belajar yang semestinya tumbuh dalam suasana saling menghormati.

Sebagai ruang intelektual, kampus bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga ruang pembentukan kepribadian, relasi sosial, dan pertumbuhan batin. Maka, menciptakan lingkungan yang aman, etis, dan berpihak pada pemulihan adalah tanggung jawab kita bersama.

Melalui buku saku ini, diharapkan seluruh sivitas akademika dapat meningkatkan pemahaman mengenai batas-batas etis dalam relasi, mengakui hak setiap individu untuk merasa aman di lingkungan kampus, serta menyadari bahwa tidak semua luka terlihat dan tidak semua suara mampu disampaikan secara terbuka.

Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pimpinan kampus memiliki peran strategis dalam membangun budaya akademik yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. Mari kita mulai dari hal kecil: menyapa dengan hormat, mendengar tanpa menghakimi, dan bersikap ketika melihat yang tidak semestinya. Mungkin tak semua bisa menjadi penyintas, tapi semua bisa menjadi penjaga.

Sebab kampus yang aman bukan utopia. Ia nyata, jika kita saling menjaga. Dan perubahan tidak selalu dimulai dari sistem, terkadang cukup dari satu hati yang berani peduli.

Semoga buku ini menjadi pijakan awal bagi hadirnya keberanian, kesadaran, dan keteguhan kita bersama untuk menciptakan kampus yang bukan hanya cerdas, tetapi juga beradab.

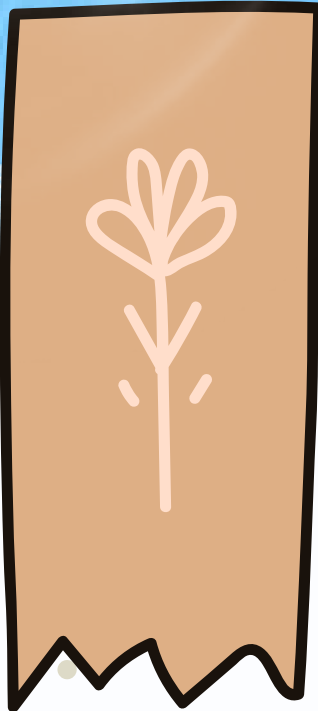


“Setiap anggota sivitas akademika memiliki peran dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan seksual. Melalui kesadaran, kepedulian, dan kolaborasi, kita bisa menjadikan kampus sebagai ruang tumbuh yang sehat dan bermartabat bagi semua.”



Checklist untuk Mahasiswa

Yuk, cek bareng-bareng! Checklist ini bikin kita bisa ngaca, udah sejauh mana kita ngerti, peduli, dan ikut jaga kampus biar aman dari kekerasan seksual. Jawab sejujur-jujurnya, karena perubahan dimulai dari kesadaran diri.



No	Pertanyaan Reflektif	Ya	Tidak
1	Apakah saya memahami apa yang termasuk kekerasan seksual di kampus?	☐	☐
2	Apakah saya menjaga batasan interaksi yang sehat dengan teman atau rekan kampus?	☐	☐
3	Apakah saya menghindari candaan atau komentar yang bernuansa seksual?	☐	☐
4	Apakah saya tahu jalur pelaporan resmi jika terjadi kekerasan seksual?	☐	☐
5	Apakah saya siap menjadi pendengar yang tidak menghakimi jika ada teman bercerita?	☐	☐



Checklist untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan

Checklist ini membantu Bapak/Ibu menilai sejauh mana penerapan kode etik, batas profesionalitas, dan peran aktif dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Isilah dengan jujur sebagai bentuk komitmen menjaga ruang akademik yang aman, beradab, dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika.

No	Pertanyaan Reflektif	Ya	Tidak
1	Apakah saya memahami kode etik dan peraturan kampus terkait kekerasan seksual?	☐	☐
2	Apakah saya menjaga profesionalitas dalam interaksi dengan mahasiswa?	☐	☐
3	Apakah saya siap menjadi pihak yang aman untuk dihubungi mahasiswa?	☐	☐
4	Apakah saya mengetahui alur pelaporan kekerasan seksual di kampus?	☐	☐
5	Apakah saya mendukung terciptanya ruang kuliah yang inklusif dan bebas dari pelecehan?	☐	☐

